



## Kajian Kebijakan Daerah Terkait Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSL) di Kabupaten Bogor

### Pengantar

**T**anggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada dasarnya merupakan etika dan moral bisnis yang diterapkan perusahaan sebagai bentuk tanggung-jawab sosial perusahaan pada masyarakat maupun lingkungan internal dan eksternal dimana perusahaan tersebut berdomisili. Pemerintah melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mengatur ketentuan penyelenggaraan TJSL. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam pasal 74 UU ini juga mengatur bahwa pelaksanaan TJSL bersifat wajib yang biaya penyelenggaraannya dianggarkan oleh perseroan berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Guna mendorong optimalisasi pelaksanaan TJSL di daerah, Pemda masing-masing daerah menerapkan kebijakan terkait penyelenggaraan TJSL salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menetapkan **Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2012 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan TJSL dan menerbitkan kebijakan baru yang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**. Perda yang dibuat pada dasarnya dimaksudkan untuk mengharmonisasikan hubungan kemitraan antara pemda Kabupaten Bogor dengan perusahaan dan masyarakat. Selain itu Perda ini ditujukan untuk mendorong perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Bogor untuk melaksanakan TJSL sebagai salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun be-

berapa ketentuan yang diatur dalam Perda ini berpotensi menghilangkan hak-hak kebebasan perusahaan dalam menyelenggarakan TJSL dan menimbulkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk menggambarkan lebih detail aturan yang terkait dalam perda ini, berikut hasil kajian KPPOD atas Perda terkait TJSL di Kabupaten Bogor.

### Ringkasan Isi

#### Peraturan Bupati Bogor No. 28 Tahun 2012 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

- ◆ Perbup ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan **program TJSL sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif pembangunan di daerah (Psl. 2). Guna pencapaian optimalisasi tersebut dibentuk tim fasilitasi yang berkedudukan di bawah Bupati**. Tim fasilitasi penyelenggaraan TJSL ini adalah tim yang membantu Bupati sebagai wakil pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TJSL (Psl 1 (12)).
- ◆ Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan TJSL salah satunya adalah sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara daerah dan dunia usaha.
- ◆ Dalam ketentuan pasal 4 disebutkan bahwa ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan TJSL meliputi perencanaan, pelaksanaan, mekanisme dan prosedur, kelembagaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan. Sedangkan program yang dapat dibiayai dari dana TJSL adalah pendidikan, kesehatan,

infrastruktur perdesaan, peningkatan daya beli, dan pembinaan lingkungan sosial dan kemasyarakatan (Psl.6).

### Ringkasan Isi:

#### Peraturan Daerah Kab. Bogor No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

- ◆ Ketentuan pasal 5 perda ini mengatur bahwa TJSJL wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan penanaman modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan modal asing. Dikecualikan untuk penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Psl 5 (2)).
- ◆ Pasal 5 (3) dijelaskan bahwa TJSJL sebagaimana diatur dalam pasal 5 (2) merupakan kewajiban perusahaan dan penanaman modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan **kepatutan dan kewajaran**.
- ◆ Pasal 6 (1) menyebutkan perusahaan wajib menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan TJSJL yang meliputi:
  - a. bantuan pembiayaan masyarakat,
  - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
  - c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup,
  - d. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat,
  - e. kemitraan,
  - f. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat, dan
  - g. memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

**Dana tersebut diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan (Pasal 7)** sedangkan bagi perusahaan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun wajib menyisihkan keuntungan yang diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi se-

lama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

- ◆ Perda ini mewajibkan bagi setiap perusahaan yang berdomisili di daerah Kabupaten Bogor wajib menyelenggarakan TJSJL (Pasal 11)
- ◆ Dalam ketentuan pasal 10 perda ini mengatur bahwa pelaksanaan TJSJL di Kabupaten Bogor dikelola oleh forum TJSJL yang berkedudukan di Bappeda. **Forum ini melalui tim pengelola memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi dan pendistribusian dana TJSJL yang terkumpul (Pasal 9)**. Tugas dan fungsi forum TJSJL ini adalah untuk melakukan pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan TJSJL. Dalam pelaksanaannya forum TJSJL dibantu oleh tim pengelola dan tim pendamping. **Tim pengelola** terdiri dari perwakilan perusahaan, pemda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan atau tokoh pemuda. Sedangkan **tim pendamping** terdiri dari perwakilan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. Kedua tim tersebut memiliki masa kerja 2 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode berikutnya. **Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim pengelola dan tim pendamping memiliki hak untuk mendapatkan insentif, mendapatkan fasilitas, dan anggaran operasional (Pasal 19)**. Tim pengelola berkewajiban menyusun program yang memadukan antara kepentingan pemda, perusahaan dan masyarakat, melakukan audit setiap tahun dengan menunjuk akuntan independen dan membiayai dana yang dikeluarkan atas kegiatan audit tersebut. Sedangkan tim pendamping berkewajiban menyusun rencana program pendampingan sesuai karakteristik dan potensi wilayah pendampingan dan menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada forum TJSJL.
- ◆ Ketentuan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan perda ini dapat dikenakan peringatan tertulis hingga pencabutan izin kegiatan usaha (Pasal 22).
- ◆ Pasal 31 ketentuan peralihan mengatur bahwa semua kebijakan yang mengatur **pelaksanaan TJSJL dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang peraturan Bupati belum ditetapkan** (2)

kan. Hal tersebut menandakan bahwa ketentuan Peraturan Bupati sebelumnya yakni Perbup No. 28 Tahun 2012 tentang fasilitasi penyelenggaraan TJSL masih tetap berlaku.

### Analisis Isi

- ◆ **Dana TJSL seyogyanya tidak dijadikan sebagai komponen sumber pendanaan pembangunan daerah (Pasal 2).** Ketentuan pasal 2 Perbup No. 28 Tahun 2012 yang menjadikan dana penyelenggaraan TJSL sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan pembangunan daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum di atasnya yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU Pemda telah jelas disebutkan bahwa komponen pendanaan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana penyelenggaraan TJSL tidak masuk dalam komponen pendanaan daerah.

Selain itu jika melihat ketentuan yang tercantum dalam pasal 2, dikhawatirkan dalam pelaksanaannya, besaran dana TJSL yang seharusnya didasarkan pada kepatutan dan kewajiban perusahaan jumlahnya akan ditingkatkan dan disesuaikan besarnya dengan kebutuhan Pemda dalam membiayai pembangunan daerah. Hal tersebut akan berdampak pada semakin tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

- ◆ **Adanya tumpang tindih antar peraturan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan TJSL.** Ketentuan terkait Tim fasilitasi yang diatur dalam Perbup dan dibentuknya forum TJSL dalam Perda No. 6 Tahun 2013 berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Ketentuan Peralihan dalam Perda ini mengatur bahwa semua kebijakan terkait penyelenggaraan TJSL dinyatakan masih berlaku selama belum ada Perbup terbaru yang dikeluarkan. Dengan ketentuan tersebut berarti dalam penyelenggaraan TJSL di Kabupaten Bogor diselenggarakan oleh tim fasilitasi yang berkedudukan dibawah Bupati dan forum TJSL yang berkedudukan dibawah Bappeda. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi

yang hampir sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat berpotensi menimbulkan **ketidakjelasan dan inefisiensi baik dari sisi prosedur maupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.**

- ◆ **Forum TJSL berpotensi menghilangkan hak kebebasan perusahaan dalam menyusun program TJSL.** Ketentuan pasal 9 yang mengatur bahwa forum TJSL berwenang untuk menentukan alokasi dan pendistribusian dana TJSL yang terkumpul dapat menghilangkan hak perusahaan untuk menentukan penyelenggaraan program TJSL. Sejatinya, TJSL merupakan bentuk kontribusi dan tanggungjawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan oleh pendirian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan sehingga guna mengoptimalkan pelaksanaan TJSL, seharusnya perusahaan memiliki kebebasan menentukan pengalokasian dan pendistribusian dana TJSL tersebut.
- ◆ **Keberadaan forum TJSL berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penyelenggaraan TJSL.** Ketentuan dalam pasal 19 Perda ini mengatur bahwa Tim Pendamping dan Tim Pengelola yang merupakan bagian dari forum pelaksana TJSL berhak mendapatkan insentif, fasilitas dan anggaran operasional. Namun, dalam pasal tersebut tidak disertai dengan pihak yang bertanggungjawab membayar insentif dan biaya operasional forum. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi perusahaan terkait pembiayaan forum tersebut berasal dari anggaran perusahaan atau APBD. Jika dilihat dari aspek kelembagaannya, forum tersebut berada di bawah Bappeda sehingga dalam pelaksanaannya pun seharusnya dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TJSL. Sementara perusahaan menanggung biaya dalam pelaksanaan program-program TJSL perusahaan, tidak termasuk biaya operasional forum TJSL.

Selain itu, penyerahan pengelolaan TJSL pada pihak lain dapat berdampak pada tidak optimalnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk TJSL. Dikhawatirkan dana yang seharusnya digunakan untuk TJSL justru akan lebih banyak terserap untuk biaya operasionalisasi forum TJSL itu sendiri. (3)

Kegiatan penyelenggaraan TJSJ sejatinya akan lebih optimal dilaksanakan oleh perusahaan terkait. Perusahaan terkait lebih mengetahui dampak yang ditimbulkan perusahaannya sehingga dapat menentukan kegiatan TJSJ apa yang sesuai untuk dilakukan. Dengan kegiatan TJSJ yang dilakukan sendiri oleh masing-masing perusahaan dapat memberikan manfaat secara optimal baik yang diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitar, maupun manfaat bagi *sustainability* operasional perusahaan itu sendiri. Kegiatan TJSJ merupakan salah satu media bagi perusahaan untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat setempat, dengan begitu perusahaan dapat melakukan kegiatan promosi sekaligus menaikkan citra perusahaannya kepada masyarakat setempat.

- ◆ **Perda belum mencantumkan kriteria perusahaan yang wajib menjadi pelaksana TJSJ.** Ketentuan pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berada di daerah wajib sebagai pelaksana TJSJ menimbulkan multi tafsir dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam perda ini hanya dijelaskan bahwa pelaksana perusahaan TJSJ adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan penanaman modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan modal asing. Seharusnya dijelaskan lebih detail kembali mengenai kriteria spesifik perusahaan yang wajib melaksanakan TJSJ, dan kriteria gangguan yang ditimbulkan sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih jelas. Termasuk batasan antara PT dan PT BUMN sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta perusahaan tersebut berbentuk unit, cabang atau pusat.
- ◆ **Perda belum mengatur keringanan dan pengecualian bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan untuk menyelenggarakan TJSJ.** Dalam pasal 7 perda ini diatur bahwa perusahaan melaksanakan TJSJ yang dananya diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan dan bagi perusahaan yang berpolutan berbahaya dan beracun

biayanya ditambah dari hasil nilai tambah produk selama 1 tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam perda ini terkesan pemerintah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan namun belum berimbang dengan hak yang didapat oleh perusahaan. Salah satunya adalah belum diaturnya pasal terkait keringanan bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan TJSJ karena suatu kondisi tertentu. Ketentuan mengenai pasal tersebut penting diatur untuk memberikan keringanan bagi perusahaan dan menghindarkan perusahaan dari penetapan sanksi yang diberlakukan.

### Rekomendasi

- ◆ **Peninjauan ulang kembali ketentuan terkait pembentukan forum TJSJ.** Ketiadaan payung hukum yang jelas terkait pembentukan forum TJSJ, dan adanya ketidakjelasan dalam hal pembiayaan operasionalisasi forum ini justru akan menyebabkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan TJSJ sehingga direkomendasikan untuk ditinjau ulang terkait aturan pasal 10.
- ◆ **Penyelenggaraan TJSJ dikembalikan haknya pada masing-masing perusahaan untuk mengelola dan melaksanakan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.** Sejatinya TJSJ merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdomisili sehingga akan lebih optimal jika penyelenggaraannya dilakukan oleh masing-masing perusahaan.
- ◆ **Menambahkan ketentuan terkait kriteria spesifik perusahaan yang wajib melaksanakan TJSJ dan ketentuan terkait keringanan bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan TJSJ.** Ketentuan tersebut penting untuk ditambahkan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi perusahaan.

